PERJANJIAN KERJA SAMA

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.

DENGAN

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

TENTANG
PENYEDIAAN JASA LAYANAN PERBANKAN
BERUPA API (BRIAPI)

Nomor : B.728-KC-XIII/LYI/06/2026
Nomor : 054/UN55/KS.00.00/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (09-07-2026), bertempat di Majene, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Arif Wibowo**, Pempinan BRI Cabang Majene, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto No 17 Majene dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut Direksi berdasarkan surat Nomor KEP: S.12 DIR/CDS/02/2017 Tanggal 14 Maret 2017, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 12 Maret 2021 yang dimuat dalam Nomor AHU-AH.01.03-0159493, dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 Tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763 Tanggal 07 Oktober 2021, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**.

2. **Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si, M.Si.**, Rektor Universitas Sulawesi Barat, yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23447/M/2023 Tanggal 06 April 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sulawesi Barat, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Jl Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H. Talumung, Banggae Tumur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, 91413, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA "PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK"** dan masing-masing disebut sebagai **"PIHAK"**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang jasa perbankan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari pihak ketiga dalam bentuk simpanan, menyalurkan kembali dalam bentuk kredit dan menyediakan fasilitas *online banking system* serta menyediakan jasa perbankan lainnya bagi nasabah-nasabahnya.

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Sulawesi Barat
c. Bahwa **PIHAK PERTAMA** menyediakan layanan *Application Programming Interface* (API) (selanjutnya disebut "BRIAPI") untuk produk **PIHAK KEDUA** yang saat ini bermaksud mengembangkan usahanya.
d. Bahwa sebelumnya **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama terkait BRIAPI, sebagai berikut:
    1. **Perjanjian** Kerja Sama Nomor B.728-KC-XIII/LYI/06/2026 tanggal 09 Juli antara [**PIHAK PERTAMA**] dan [**PIHAK KEDUA**] tentang Penyediaan Jasa Layanan Perbankan Berupa API (BRIAPI)
    2. **Perjanjian** Kerja Sama Nomor 054/UN55/KS.00.00/2026 tanggal 09 Juli antara [**PIHAK PERTAMA**] dan [**PIHAK KEDUA**] tentang Penyediaan Jasa Layanan Perbakan Berupa API (BRIAPI)
    3. Bahwa dalam rangka kepatuhan terhadap Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/15/PADG/2021 tentang Implementasi Standar Nasional *Open Application Programming Interface* Pembayaran **("PADG SNAP")** yang mengharuskan adanya standarisasi terkait Perjanjian Kerja Sama, maka dilakukan pembaharuan terhadap Perjanjian Kerja Sama yang sebelumnya telah dibuat antara **PARA PIHAK** dengan mengacu pada PADG SNAP.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang **Penyediaan Jasa Layanan Perbankan Berupa API (BRIAPI)** (selanjutnya disebut **"Perjanjian"**) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DEFINISI

Kecuali ditentukan lain dalam **Perjanjian** ini istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagaimana disebutkan di bawah ini:

1. ***Application Programming Interface*** atau disingkat **API** adalah seperangkat protokol dan instruksi yang memungkinkan pengembang aplikasi untuk menghubungkan atau mengintegrasikan dua bagian dari aplikasi atau dengan aplikasi yang berbeda secara bersamaan.
2. **BRIAPI** adalah **API** yang dikembangkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang memudahkan integrasi antara layanan perbankan **PIHAK PERTAMA** dengan aplikasi atau website yang dimiliki **PIHAK KEDUA.**
3. **Biaya Transaksi** adalah biaya per transaksi yang harus dibayar **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dari setiap transaksi yang berhasil sebesar Rp 1.000,00 (Seribu Rupiah).
4. ***Credentials*** adalah kode spesifik yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan sebaliknya yang akan melakukan akses *Sandboxing* dan *Production*.
5. ***Developer Portal*** adalah portal API milik **PIHAK PERTAMA** dengan alamat developers.bri.co.id dimana *pengguna layanan*atau calon *pengguna layanan*dapat mendaftarkan diri dan melakukan *Sandboxing* API dari **PIHAK KEDUA**.
6. **Hari Kalender** adalah setiap hari dalam satu tahun yang terdapat pada kalender georgius (masehi) tanpa terkecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.
7. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah atau hari libur lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan atau Pemerintah Daerah setempat, di mana **PIHAK PERTAMA** menjalankan kegiatan usahanya dan Bank Indonesia beroperasi untuk melaksanakan transaksi kliring antar bank.
8. **Konsumen** adalah individu atau perusahaan yang terdaftar sebagai nasabah BRI yang bertindak sebagai pengguna layanan BRIAPI yang disediakan dalam perangkat lunak

(aplikasi) oleh **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK PERTAMA**.

9. ***Onboarding*** adalah proses yang dilakukan **PIHAK KEDUA** ketika akan menggunakan Layanan BRIAPI yang terdiri dari melengkapi kebutuhan *due diligence* dan pengujian Layanan BRIAPI yang akan digunakan.
10. ***Open API* Pembayaran** adalah *API* yang digunakan secara terbuka yang akses keterhubungannya diberikan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Penyedia Layanan dan Pengguna Layanan dalam pemrosesan transaksi pembayaran.
11. **Pengembalian Dana** adalah proses pengembalian sejumlah uang dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dikarenakan terdapat hal-hal yang mengharuskan dilakukannya pengembalian dana berdasarkan ketentuan Perjanjian ini.
12. **Pengguna Layanan** adalah PJP atau pihak selain PJP yang menggunakan layanan BRIAPI Pembayaran berbasis SNAP.
13. **Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)** yang selanjutnya disebut PJP adalah bank atau lembaga selain bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa dan/atau yang menyediakan layanan Open API Pembayaran berbasis SNAP.
14. **Penyedia Layanan** adalah PJP yang menyediakan layanan BRIAPI Pembayaran berbasis SNAP dalam hal ini adalah **PIHAK PERTAMA**.
15. **PJP pengguna Layanan BRIAPI Pembayaran (PJP Pengguna Layanan)** adalah PJP yang menggunakan layanan BRIAPI Pembayaran berbasis SNAP untuk kepentingan konsumennya dan/atau dirinya sendiri.
16. ***Production*** adalah fase produk sudah dapat digunakan oleh Konsumen dari *platform* milik **PIHAK KEDUA**.
17. **Rekening Layanan BRIAPI** adalah rekening atas nama **PIHAK KEDUA** yang terdaftar pada **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan pemberian layanan BRIAPI.
18. **Rekonsiliasi** adalah proses pencocokan data hasil transaksi antara data yang tercatat pada **PIHAK PERTAMA** dengan data yang tercatat pada **PIHAK KEDUA,** yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** setelah menerima *transaction file report* dari **PIHAK PERTAMA**.
19. ***Sandboxing*** adalah proses mencoba *Service* API **PIHAK KEDUA** menggunakan data *dummy* yang sudah disediakan.
20. **Standar Nasional Open *API* (SNAP)** adalah pedoman peraturan yang mengatur tata kelola terkait layanan pembayaran BRIAPI.
21. ***Transaction file report*** adalah data/informasi transaksi yang dilakukan Konsumen pada sistem pembayaran **PIHAK KEDUA** yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA** melalui media yang disepakati **PARA PIHAK.**

PASAL 2
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. **Perjanjian** ini bertujuan untuk mengatur kerja sama diantara **PARA PIHAK** atas dasar kedudukan yang sama dan saling menghormati kewenangan masing-masing **PIHAK** serta dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam rangka penggunaan layanan BRIAPI **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi penyediaan layanan BRIAPI sesuai ketentuan yang berlaku, untuk mendukung **PIHAK KEDUA** dalam mengembangkan produknya, dengan fitur-fitur yang mengacu pada spesifikasi API yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada developer portal BRI (developers.bri.co.id) dan atau spesifikasi API yang **PIHAK PERTAMA** berikan secara langsung.

PASAL 3
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN/PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. **Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak ditandatanganinya.
2. **Perjanjian** ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.
3. Masing-masing **PIHAK** dapat mengakhiri **Perjanjian** ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (1) di atas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak Lainnya** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
4. **PIHAK** yang menerima permintaan pengakhiran wajib untuk memberikan tanggapan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Apabila setelah lewat jangka waktu tersebut **PIHAK** yang menerima permintaan pengakhiran tidak memberikan tanggapan maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian dinyatakan berakhir terhitung sejak tanggal yang dinyatakan dalam surat permintaan pengakhiran.
5. **Perjanjian** ini dapat berakhir dalam hal Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia atau Regulator lainnya yang berwenang memerintahkan **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** menghentikan Penyediaan Layanan BRIAPI sebelum berakhirnya jangka waktu **Perjanjian.**
6. Masing-masing **PIHAK** dapat mengajukan pengakhiran **Perjanjian** dalam hal terjadi kondisi-kondisi sebagai berikut :
   a. Memburuknya kondisi salah satu pihak atau masing-masing **PIHAK** akibat Penyediaan Layanan BRIAPI, sehingga berdampak signifikan pada kegiatan usahanya;
   b. Tingkat solvabilitas **PIHAK KEDUA** tidak memadai, dalam proses menuju likuidasi, atau dinyatakan pailit berdasarkan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
   c. Terdapat pelanggaran terhadap salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini.
   d. Terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi;
   e. izin usaha salah satu pihak dicabut atau dibekukan oleh Bank Indonesia dan/atau otoritas berwenang lainnya, baik secara sebagian atau keseluruhan; dan/atau
   f. Hal – hal lainnya sesuai pertimbangan **PIHAK PERTAMA** ditemukan fakta bahwa **PIHAK KEDUA** melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi **PIHAK PERTAMA** dan/atau menyalahgunakan layanan BRIAPI.
   g. Dalam hal terjadi pengakhiran **Perjanjian** yang mengakibatkan dihentikannya **Perjanjian** sebelum jangka waktu sebagaimana butir (1) pasal ini berakhir, maka masing masing **PIHAK** memberikan pemberitahuan tertulis pada kesempatan pertama.
   h. Dalam hal **Perjanjian** ini berakhir, baik termasuk namun tidak terbatas pada sebab yang diatur pada butir (5) Pasal ini, tidak membebaskan PARA PIHAK untuk memenuhi kewajiban yang belum diselesaikan yang timbul sebelum berakhirnya **Perjanjian**.
   i. Dalam hal pengakhiran **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
   j. Kecuali ditentukan lain dalam **Perjanjian** ini, berdasarkan pertimbangan **PIHAK PERTAMA** semata-mata, **PIHAK PERTAMA** selaku Penyedia Layanan berhak menghentikan fasilitas penyediaan layanan BRIAPI tanpa ada kewajiban ganti rugi dalam bentuk apapun, dalam hal:
      1) **PIHAK KEDUA** mengakhiri penggunaan Layanan BRIAPI dengan mengajukan surat penutupan fasilitas BRIAPI serta menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**.
      2) **PIHAK PERTAMA** menemukan fakta adanya penyalahgunaan layanan BRIAPI oleh **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan yang melanggar hukum.

3) **PIHAK PERTAMA** diharuskan melaksanakan suatu putusan pengadilan, perintah pejabat atau otoritas yang berwenang atau sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
4) **PIHAK PERTAMA** atas pertimbangan dan kepentingannya sendiri mengakhiri pemberian Layanan BRIAPI kepada **PIHAK KEDUA** dengan memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** melalui sarana yang lazim.
5) **PIHAK** yang mengalami pembubaran dan atau kepailitan, dan/atau pada saat salah satu **PIHAK** mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembubaran dan/atau kepailitan tersebut dan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak diajukan ke Pengadilan ketentuan ini terjadi, **masing - masing PIHAK** berhak untuk mengakhiri **Perjanjian** ini tanpa ada kewajiban ganti rugi dalam bentuk apapun.
6) **PIHAK KEDUA** sedang dalam proses penggabungan, peleburan, pengambil-alihan atau diambil-alih dengan/oleh pihak ketiga, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mengakhiri **Perjanjian** ini tanpa ada kewajiban ganti rugi dalam bentuk apapun dari **PIHAK KEDUA** jika proses tersebut belum selesai dan telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diberikan pemberitahuan resmi tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
7) **PIHAK PERTAMA** diberikan pembebasan (*indemnity*) dari tanggung jawab hukum dalam penggantian atau pembayaran ganti rugi kepada pihak manapun oleh **PIHAK KEDUA** pada saat **Perjanjian** Kerja sama berakhir.

k. **PIHAK KEDUA** atas pertimbangan tertentu dapat menghentikan kerja sama kepada **PIHAK PERTAMA** atas tindakan yang menimbulkan kerugian dan/atau menyalahgunakan layanan Open API Pembayaran.

PASAL 4
PENGHENTIAN SEMENTARA DAN PENGAKTIFAN KEMBALI LAYANAN BRIAPI OLEH PENYEDIA LAYANAN

1. Kecuali ditentukan lain dalam **Perjanjian** ini, berdasarkan pertimbangan **PIHAK PERTAMA** semata-mata, **PIHAK PERTAMA** berdasarkan suatu pemberitahuan tertulis berhak menghentikan sementara (Pemblokiran) atas fasilitas penyediaan layanan BRIAPI tanpa ada kewajiban ganti rugi dalam bentuk apapun, dalam hal:
   a. **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** diminta untuk menghentikan sementara dan/atau telah dikenakan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/ atau Pemerintah (atau badan yang ditunjuk/ dibentuk oleh Pemerintah) sehingga berpotensi mempengaruhi kemampuan **PARA PIHAK** tersebut untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan **Perjanjian** ini.
   b. **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** mengindikasi adanya dugaan transaksi mencurigakan, dugaan *fraud*, dugaan penyalahgunaan layanan BRIAPI Pembayaran, dan adanya indikasi kebocoran data.
   c. **PIHAK KEDUA** sedang dalam proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau diambil-alih dengan/oleh pihak ketiga, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mengakhiri **Perjanjian** ini tanpa ada kewajiban ganti rugi dalam bentuk apapun dari **PIHAK KEDUA** jika proses tersebut belum selesai dan telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diberikan pemberitahuan resmi tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
   d. **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan baik sebagian atau seluruhnya ketentuan yang diwajibkan dalam **Perjanjian** ini, dan terhadapnya **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mengakhiri **Perjanjian** ini tanpa ada kewajiban ganti rugi dalam bentuk apapun dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, jika **PIHAK KEDUA** tidak segera

melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak disampaikannya peringatan secara resmi oleh **PIHAK PERTAMA,** dan/atau selama terjadinya perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA.** Tanpa mengurangi hak-hak **PIHAK PERTAMA** pada pasal-pasal lain dalam **Perjanjian** ini, atas dasar kondisi-kondisi tersebut di atas **PIHAK PERTAMA** dapat mengenakan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan pasal 17.

e. Terdapat perubahan regulasi maupun *legal standing* yang mengakibatkan dilarangnya skema penyediaan jasa teknologi informasi oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas berwenang lainnya yang berpengaruh terhadap pelaksanaan **Perjanjian**, dan terhadap kondisi tersebut maka masing - masing **PIHAK** wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas berwenang lainnya.

f. Apabila semua perselisihan/permasalahan yang menyebabkan penghentian sementara telah terselesaikan/telah diperbaiki, maka pelaksanaan Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam **Perjanjian** dapat dilanjutkan kembali setelah disampaikannya pemberitahuan/konfirmasi dari **PIHAK PERTAMA** tentang pengaktifan kembali penghentian sementara layanan.

2. Sebelum melakukan penghentian sementara (pemblokiran) layanan BRIAPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PIHAK PERTAMA** wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KEDU**A yang memuat alasan penghentian sementara, kecuali dalam keadaan yang bersifat mendesak, termasuk namun tidak terbatas pada adanya indikasi fraud, kebocoran data, transaksi mencurigakan, perintah dari instansi yang berwenang, atau keadaan lain yang apabila pemberitahuan terlebih dahulu diberikan berpotensi menimbulkan kerugian bagi **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA**, nasabah, atau pihak lain.
3. Dalam hal penghentian sementara dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu karena keadaan mendesak sebagaimana dimaksud, **PIHAK PERTAMA** wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** sesegera mungkin setelah penghentian sementara dilakukan.

PASAL 5
ADMINISTRASI PENDAFTARAN, PENGUBAHAN, DAN PENGHAPUSAN LAYANAN BRIAPI PEMBAYARAN

1. Setiap pendaftaran, pengubahan atau penghapusan data dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. **PIHAK KEDUA** wajib mengisi formulir BRIAPI, surat pernyataan kebenaran informasi, dan formulir *digital partner* untuk keperluan pendaftaran layanan BRIAPI sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
   b. Untuk setiap perubahan atau penambahan data yang meliputi namun tidak terbatas pada identitas *Person In Charge* (PIC) **PIHAK KEDUA**, rekening **PIHAK KEDUA,** dan/atau Layanan BRIAPI, **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan surat pernyataan kebenaran informasi dan surat permohonan kepada **PIHAK PERTAMA**.
   c. Untuk setiap penghapusan akses dan Layanan BRIAPI **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan surat permohonan kepada **PIHAK PERTAMA.**
   d. **PIHAK PERTAMA** dapat menolak dan mengembalikan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada butir (1) kepada **PIHAK KEDUA** untuk dilengkapi apabila dokumen pendukung tidak sesuai.
   e. Hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan penggunaan layanan BRIAPI yang meliputi:
      1) Pendaftaran, Penambahan, Perubahan, dan Penghapusan Data dan/atau Layanan BRIAPI;
      2) Tata cara *upgrade to production;*
      3) Mekanisme *sandboxing*/Uji Coba;

4) Aspek Keamanan dan Mekanisme Otorisasi;
5) Manajemen Pengelolaan Risiko pemberian layanan BRIAPI;
6) Dokumen-dokumen pendukung yang dipersyaratkan;

diatur lebih lanjut pada developer portal BRI (developers.bri.co.id) atau akan diinformasikan lebih lanjut oleh **PIHAK PERTAMA** melalui media yang disepakati **PARA PIHAK.**

PASAL 6
FASILITAS/LAYANAN
BRIAPI

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan fasilitas Layanan BRIAPI kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jenis layanan yang didaftarkan pada Formulir BRIAPI dan/atau surat pernyataan kebenaran informasi oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**;
2. **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitas *Help Desk atau support* BRIAPI via *email* atau Whatsapp Group untuk melayani keluhan dan laporan **PIHAK KEDUA** yang akan diberitahukan lebih lanjut oleh **PIHAK PERTAMA.**

PASAL 7
REKENING LAYANAN BRIAPI

Untuk keperluan pemberian layanan BRIAPI, **PIHAK KEDUA** wajib memiliki Rekening Layanan BRIAPI pada **PIHAK PERTAMA** untuk keperluan transaksional dan informasional sebagaimana tercantum pada **Lampiran**

PASAL 8
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Selain Hak dan Kewajiban yang telah diatur tersendiri pada pasal-pasal lain dalam perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
   a. Hak **PIHAK PERTAMA**
      i. Membatalkan penyediaan layanan BRIAPI dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam Jangka Waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak akses Layanan BRIAPI diaktifkan.
      ii. Menerima pembayaran Biaya Transaksi atas jasa layanan BRIAPI dari **PIHAK KEDUA**.
      iii. Menghentikan fasilitas penyediaan layanan BRIAPI secara permanen atau sementara waktu apabila memenuhi kondisi-kondisi sebagaimana diatur pada Pasal 3 butir (9) dan Pasal 4.
      iv. Mengakhiri **Perjanjian** sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana diatur pada Pasal 3, melalui pemberitahuan pengakhiran **Perjanjian** secara tertulis.
      v. Melakukan perubahan, penggantian dan pembaharuan sistem BRIAPI Pembayaran dengan ataupun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA**.
      vi. Menunda atau tidak memproses transaksi dalam hal transaksi atau data yang diminta **PIHAK KEDUA** terindikasi tindakan *fraud*, terdapat pemblokiran oleh otoritas yang berwenang, atau dalam proses penyidikan oleh otoritas berwenang.
      vii. Melakukan pembatasan transaksi atas layanan BRIAPI, terhadap nilai maksimal transaksi yang dapat dilakukan melalui layanan BRIAPI dan waktu pemrosesan

transaksi.

viii. Meminta dokumen yang berkaitan dengan pernyataan persetujuan Konsumen kepada **PIHAK KEDUA**.

ix. Membatasi akses kepada **PIHAK KEDUA** terhadap layanan BRIAPI sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.

x. Melakukan pemblokiran sementara akses layanan BRIAPI.

xi. Dibebaskan dari segala tuntutan atas kerugian yang timbul dan semata-mata disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian PIHAK KEDUA, kecuali atas kerugian yang dapat dibuktikan timbul akibat kesalahan, kelalaian, atau wanprestasi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

xii. Memperoleh laporan pada kesempatan pertama dari **PIHAK KEDUA** dalam hal terjadi insiden keamanan termasuk namun tidak terbatas pada kegagalan sistem, kegagalan perlindungan data akibat kebocoran data, *fraud* dan transaksi tidak wajar.

xiii. apabila diperlukan **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan audit kepada **PIHAK KEDUA** untuk meninjau kesesuaian standar arsitektur, standar keamanan, dan standar pengelolaan data secara berkelanjutan atas layanan BRIAPI yang digunakan oleh **PIHAK KEDUA**.

b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

i. Meneruskan data dan/atau informasi terkait Sistem Pembayaran yang disampaikan **PIHAK KEDUA** kepada Bank Indonesia sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

ii. Menerapkan SNAP pada layanan BRIAPI yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk proses pra transaksi, inisiasi, dan otorisasi.

iii. Memberikan informasi yang jelas atau data terkini dan memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan perubahan sistem atau pemberian layanan BRIAPI.

iv. Menetapkan persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** sebelum menggunakan layanan BRIAPI milik **PIHAK PERTAMA**.

v. Menjaga kerahasiaan data, termasuk namun tidak terbatas pada informasi rahasia yang bersifat teknis maupun komersial, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

vi. Memiliki *Business Continuity Plan* (BCP) dan *Business Recovery Plan* (BRP) atas pemberian layanan BRIAPI kepada **PIHAK KEDUA**.

vii. Meneruskan data dan/informasi terkait Sistem Pembayaran yang disampaikan Non-PJP Pengguna Layanan kepada Bank Indonesia sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia.

viii. Secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** melakukan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang diajukan oleh Konsumen.

ix. Melakukan pemantauan atas pola transaksi dan/atau transaksi tidak wajar yang dilakukan melalui layanan BRIAPI, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terdapat indikasi transaksi tidak wajar, yaitu:

1) menghentikan sementara layanan BRIAPI;
2) menyampaikan laporan kepada Unit Kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan sistem pembayaran di Bank Indonesia dalam laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran;
3) menyampaikan pemberitahuan secara tertulis (elektronik dan/atau non elektronik) setelah diketahuinya transaksi tidak wajar, selambat-lambatnya

3x24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan terkait yang ditujukan kepada:
a) Konsumen yang terdampak;
b) Pihak yang bekerja sama dalam layanan BRIAPI Pembayaran; dan/atau;
c) Otoritas berwenang lainnya.

x. Mewajibkan pihak-pihak yang bekerja sama dengan Pihak Pertama untuk:
1) menerapkan standar yang ditetapkan di dalam SNAP
2) menyampaikan data dan/atau informasi terkait Sistem Pembayaran yang diminta Bank Indonesia sesuai tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
3) menjaga kerahasiaan data yang dikerjasamakan.

c. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

a. Hak **PIHAK KEDUA**

i. Menggunakan layanan BRIAPI yang disediakan **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

ii. Melakukan pembatalan transaksi sesuai dengan persetujuan dan mekanisme yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

iii. Mendapatkan data yang benar, akurat, dan terkini dari **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan penggunaan layanan BRIAPI.

iv. Membatalkan penggunaan layanan BRIAPI dalam hal **PIHAK PERTAMA** tidak menjalankan atau mengaktivasi BRIAPI Pembayaran dalam jangka waktu aktivasi yang telah disepakati bersama.

v. Mengakhiri **Perjanjian** berdasarkan pemberitahuan tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu **Perjanjian** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 **Perjanjian** ini.

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

i. Menunjuk perwakilan *Person in Charge* (PIC) minimal 1 (satu) orang perwakilan yang dapat mengakses portal layanan BRIAPI milik **PIHAK PERTAMA.**

ii. Menerapkan SNAP pada layanan BRIAPI yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk proses pra-transaksi, inisiasi, dan otorisasi.

iii. Memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** pada kesempatan pertama dalam hal terdapat pergantian PIC sebagaimana dimaksud diatas, termasuk dalam hal terdapat pemutusan hubungan kerja dan/atau sebab lainnya yang menyebabkan pergantian PIC.

iv. Menyampaikan data dan/atau informasi terkait Sistem Pembayaran kepada Bank Indonesia sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia melalui **PIHAK PERTAMA**.

v. Mendapatkan persetujuan Konsumen terlebih dahulu sebelum transaksi diproses dan diteruskan kepada Penyedia Layanan.

vi. Menerapkan mekanisme perlindungan konsumen dengan menerapkan prinsip prinsip yang diatur dalam SNAP sebagai berikut:
1) Kesetaraan dan perlakuan yang adil;
2) keterbukaan dan transparansi;
3) edukasi dan literasi;
4) perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
5) perlindungan aset Konsumen terhadap penyalahgunaan;
6) perlindungan data milik Konsumen; dan
7) penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif.

vii. Melakukan pengujian fungsionalitas serta pemenuhan atas persyaratan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam proses uji tuntas (*due diligence*) dan proses persiapan keikutsertaan (*onboarding*).

viii. Menyampaikan dokumen yang mencantumkan pernyataan persetujuan Konsumen sebelum transaksi diproses dan diteruskan kepada **PIHAK PERTAMA**, termasuk perubahannya apabila terdapat perubahan pernyataan persetujuan dari Konsumen.

ix. Menyimpan data-data dan/atau informasi yang berkaitan dengan penggunaan layanan BRIAPI sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

x. Menghapus data milik Konsumen atas permintaan Konsumen dengan tetap memperhatikan Peraturan Perundangan-undangan.

xi. Menggunakan data yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** hanya untuk kepentingan Konsumen, sepanjang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.

xii. Menerapkan standar teknis dan keamanan, standar data, dan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam SNAP.

xiii. Memberitahukan secara tertulis pada kesempatan pertama kepada **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat kebocoran data.

xiv. Memberitahukan kepada Penyedia Layanan jika terjadi perubahan persetujuan dari Konsumen.

xv. Menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diklasifikasikan sebagai informasi rahasia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

xvi. Melakukan penanganan pengaduan yang diajukan oleh Konsumen.

xvii. Melakukan pemantauan atas pola transaksi dan/atau transaksi tidak wajar yang dilakukan melalui layanan BRIAPI, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terdapat indikasi transaksi tidak wajar, yaitu:
   1) Menghentikan sementara layanan BRIAPI Pembayaran tersebut.
   2) Menyampaikan laporan kepada Unit Kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan sistem pembayaran di Bank Indonesia dalam laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran.
   3) Bila **PIHAK KEDUA** termasuk Non-PJP maka sesuai dengan ketentuan Pedoman Tata Kelola Standar Nasional Open API Pembayaran Bank Indonesia, penyampaian laporan dilakukan melalui **PIHAK PERTAMA**.
   4) Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis (elektronik dan non elektronik) setelah adanya transaksi tidak wajar diketahui paling lambat 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan terkait kepada:
      a) Konsumen yang terdampak;
      b) pihak yang bekerja sama dalam layanan BRIAPI Pembayaran; dan/atau
      c) otoritas berwenang lainnya.

xviii. Dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan kerja sama dengan pihak selain **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib memastikan bahwa pihak-pihak tersebut menerapkan standar yang ditetapkan di dalam SNAP, serta menjaga kerahasiaan data yang dikerjasamakan.

PASAL 9
KERAHASIAAN DATA

1. Masing-masing Pihak memiliki kewajiban untuk:
   a. Menjaga kerahasiaan dan keamanan Informasi Rahasia serta tidak menyampaikan Informasi Rahasia kepada pihak manapun selain kepada perwakilan resmi dari Pihak tersebut atau kepada Pengguan Layanan Usaha (sehubungan dengan [**]), hanya dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini oleh Pihak yang bersangkutan;
   b. menggunakan Informasi Rahasia sebatas hanya untuk pelaksanaan transaksi berdasarkan Perjanjian ini, pembuatan dan penandatanganan Perjanjian ini dan/atau pelaksanaan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini; dan
   c. melakukan tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi Informasi Rahasia dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, termasuk pelanggaran keamanan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang mengarah pada perusakan, kehilangan, perubahan, pengungkapan, atau akses yang tidak sah terhadap informasi yang dikirim, disimpan, atau diproses.
2. Masing-masing Pihak wajib memastikan, perwakilan dari masing-masing Pihak, dan Pengguna Layanan Usaha yang menerima Informasi Rahasia untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan Informasi Rahasia yang diterimanya dan hanya menggunakan Informasi Rahasia tersebut untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Masing-masing Pihak wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya adanya pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ini.
4. Kewajiban masing-masing Pihak untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ini tidak berlaku dalam hal:
   a. Informasi Rahasia telah diketahui oleh masyarakat umum;
   b. Informasi Rahasia telah berada dalam penguasaan salah satu Pihak atau telah diketahui oleh salah satu Pihak sebelum Informasi Rahasia tersebut diberikan, diberitahukan, diungkapkan dan/atau diserahkan oleh Pihak lainnya;
   c. Informasi Rahasia tersebut telah diketahui dan/atau berada dalam penguasaan salah satu Pihak dari pihak ketiga yang tidak terikat dengan ketentuan atau kesepakatan dengan salah satu Pihak untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia tersebut;
   d. penyampaian, pemberitahuan, pengungkapan dan/atau pengumuman Informasi Rahasia secara umum dan terbuka oleh salah satu Pihak telah disetujui secara tertulis sebelumnya oleh Pihak yang lain; atau
   e. salah satu Pihak diwajibkan atau diminta untuk mengungkapkan atau memberikan Informasi Rahasia berdasarkan (i) hukum yang berlaku, atau (ii) perintah, penetapan dan/atau keputusan dari lembaga, instansi atau otoritas pemerintah, badan peradilan maupun lembaga penyelesaian perselisihan lainnya, dimana hal tersebut wajib diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang diwajibkan untuk memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada Pihak lainnya sepanjang pemberitahuan tersebut tidak melanggar ketentuan Hukum Yang Berlaku dan secara praktik dapat dilakukan oleh Pihak yang diwajibkan untuk memberikan Informasi Rahasia tersebut.
5. **PARA PIHAK** menjamin mematuhi hukum terkait kerahasiaan dan keamanan informasi (termasuk undang-undangan pelindungan data pribadi), termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban memperoleh/memiliki dasar pemrosesan data pribadi yang memadai.
6. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan **Perjanjian** ini adalah bersifat

rahasia serta tidak boleh diberitahukan pada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun selama dan sesuai **Perjanjian** ini berlaku.

7. **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak membocorkan dan/atau mempergunakan untuk kepentingan sendiri maupun pihak ketiga segala bentuk informasi, baik berupa data, sistem kerja, dokumen dan pengetahuan dalam bentuk apapun yang diperoleh berdasarkan **Perjanjian** ini tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
8. Dalam hal terjadi kebocoran data, **PARA PIHAK** bertanggung jawab penuh secara independen atau bersama-sama untuk mengadministrasikan dan menangani kebocoran data tersebut.
9. Setiap Pihak yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia ("Pihak Penerima"), termasuk karyawan Pihak Penerima, wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari Pihak yang melakukan pengungkapan Informasi Rahasia ("Pihak Pengungkap").
10. Akses atas informasi rahasia harus dibatasi hanya berlaku terbatas bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini.
11. Pengungkapan Informasi Rahasia kepada karyawan Pihak Penerima, para pengurus perusahaan, kreditur, auditor atau penasehat profesional dari Pihak Penerima yang perlu mengetahui **Perjanjian** ini dalam rangka melaksanakan tugas-tugas mereka dapat dilakukan sepanjang mereka juga tunduk pada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan yang sama dengan kewajiban Pihak Penerima kepada Pihak Pengungkap
12. Pihak Penerima wajib untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyimpan secara baik dan melindungi semua Informasi Rahasia, termasuk mewajibkan karyawan, para pengurus perusahaan, kreditur, auditor atau penasehat profesional dari Pihak Penerima untuk mentaati suatu ketentuan untuk menjaga kerahasiaan.
13. Ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini tidak berlaku untuk informasi yang:
    a. sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa lebih dulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam **Perjanjian** ini; atau
    b. merupakan milik Pihak Penerima yang dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah yang sudah ada sebelum **Perjanjian** ini dan informasi tersebut tidak termasuk yang harus dijaga kerahasiaannya menurut **Perjanjian** ini; atau
    c. harus diungkapkan karena disyaratkan oleh undang-undang atau peraturan atau perintah tertulis resmi dari badan publik yang memiliki yurisdiksi atas PARA PIHAK; atau
    d. harus diungkapkan karena perintah lembaga peradilan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada pihak ketiga dalam rangka pengalihan kredit.
14. Jika Pihak Pengungkap terikat dalam suatu **Perjanjian** dengan pemilik data/informasi (*Confidentiality Agreement*) berkaitan dengan data/informasi yang diberikan oleh Pihak Pengungkap kepada Pihak Penerima, maka Pihak Penerima wajib menandatangani suatu perjanjian kerahasiaan tersendiri, baik dengan Pihak Pengungkap atau pemilik data/informasi itu, yang isinya sesuai dengan *confidentiality agreement* antara Pihak Pengungkap dengan pemilik data/informasi tersebut.
15. Pihak Penerima wajib untuk mengembalikan seluruh Informasi Rahasia kepada Pihak Pengungkap, dan memusnahkan dan/atau menghapus semua *copy* yang masih dipegang oleh Pihak Penerima pada saat **Perjanjian** berakhir, kecuali penyimpanan Informasi Rahasia tersebut diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya.
16. Kewajiban Pihak Penerima tentang kerahasiaan yang diatur dalam **Perjanjian** ini akan tetap berlaku meski **Perjanjian** telah berakhir.
17. Pengungkapan Informasi Rahasia oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya tidak dapat dianggap sebagai penyerahan hak milik maupun pemberian hak opsi atau lisensi atau hak-hak kepemilikan intelektual lainnya, baik kini maupun pada masa yang akan datang.

18. Jika berdasarkan **Perjanjian** ini Pihak Penerima diizinkan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak lain selain Pihak Pengungkap, Pihak Penerima wajib berusaha agar pengungkapan tersebut tidak perlu dilakukan, atau, jika pengungkapan tersebut harus juga dilakukan, pengungkapan tersebut dibatasi seminimal mungkin. Pihak Penerima wajib memberitahu Pihak Pengungkap secara tertulis mengenai pengungkapan paling lambat 3 (tiga) Hari Kalender sejak Informasi Rahasia tersebut diungkapkan atau sejak diterimanya permintaan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia itu, mana yang lebih dulu. Dalam pemberitahuan tersebut, Pihak Pengungkap harus menjelaskan alasan dan kepada siapa pengungkapan akan dilakukan, serta langkah-langkah yang telah atau akan diambil untuk menghindari dan/atau membatasi pengungkapan tersebut.
19. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai **Perjanjian**, semua data dan informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini.
20. Akses atas informasi rahasia harus dibatasi hanya berlaku terbatas bagi **PIHAK** yang terlibat dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, bagi otoritas yang berwenang dan jika dalam proses pengembangan melibatkan pihak ketiga, maka **PARA PIHAK** harus memastikan terdapat perjanjian kerahasiaan atas informasi yang diberikan. Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** selama berlangsungnya **Perjanjian** dan tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK** meskipun **Perjanjian** telah berakhir.
21. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk tunduk pada Peraturan Perundang-undangan terkait kerahasiaan data, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2011 Tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip.

PASAL 10
PENANGANAN PENGADUAN KONSUMEN

1. **PARA PIHAK** melakukan penanganan dan penyelesaian pengaduan secara independen maupun bersama-sama untuk setiap penanganan dan penyelesaian pengaduan yang diterima.
2. P**ARA PIHAK** menyediakan media dan/atau sarana pengaduan yang dapat diakses oleh konsumen.
3. PARA PIHAK bersama-sama menjaga SLA penanganan dan penyelesaian pengaduan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut terkait Penanganan Pengaduan Konsumen diatur lebih lanjut pada Kebijakan dan Prosedur Penanganan Pengaduan Konsumen yang diatur oleh masing-masing Pihak yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini.

PASAL 11
BIAYA, JASA, DAN PAJAK LAYANAN BRIAPI PEMBAYARAN

1. **PIHAK PERTAMA** akan mendapat biaya transaksi layanan BRIAPI sebesar nominal yang sudah ditentukan dari setiap transaksi berhasil.
2. Besaran nominal atas biaya-biaya perbankan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA.**
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyepakati biaya, jasa dan pajak layanan dalam **Perjanjian**. Adapun besaran dan mekanisme pembayarannya, termasuk perubahan

ketentuan terkait biaya, diatur berdasarkan kebijakan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA** atau berdasarkan kesepakatan antara **PARA PIHAK.**

4. Rincian biaya transaksi layanan BRIAPI serta penetapan nominal yang sudah ditentukan dari setiap transaksi berhasil mengacu pada **Lampiran Perjanjian** ini.

PASAL 12
REKONSILIASI DAN *SETTLEMENT*

1. **PIHAK PERTAMA** melakukan *settlement* dana setiap transaksi sukses dari rekening Konsumen ke rekening penampungan **PIHAK KEDUA** setelah dikurangi *fee* transaksi.
2. **PIHAK PERTAMA** melakukan *refund* atas permintaan dari **PIHAK KEDUA** dengan melakukan pendebetan rekening penampungan **PIHAK KEDUA** ke rekening Konsumen.
3. **PARA PIHAK** sepakat menetapkan tata cara rekonsiliasi yang lebih lanjut mengatur SLA rekonsiliasi data dan mekanisme *settlement* biaya penggunaan layanan BRIAPI, sebagaimana diatur pada **Lampiran [...].**

PASAL 13
PENGEMBALIAN DANA

1. Jika terjadi Pengembalian dana sesuai dengan kebijakan **PIHAK KEDUA** atau Pengembalian Dana yang dimaksud diperlukan oleh hukum yang berlaku, **PIHAK KEDUA** akan mengembalikan Pengembalian Dana tersebut ke rekening Konsumen yang bersangkutan;
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara Pengembalian Dana diatur lebih lanjut pada **Lampiran [...].**

Pasal 14
KUASA MENDEBET REKENING

Tanpa diperlukan suatu surat kuasa tersendiri, dengan ditandatanganinya Perjanjian ini **PIHAK KEDUA** dengan ini memberikan kuasa kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memotong tagihan berikutnya (apabila ada) dan atau mendebet Rekening Layanan BRIAPI **PIHAK KEDUA** yang ada di **PIHAK PERTAMA** untuk menyelesaikan selisih rekonsiliasi transaksi sesuai perhitungan **PIHAK PERTAMA**. Ketentuan ini dilaksanakan setelah **PIHAK PERTAMA** mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA** melalui media tercepat.

PASAL 15
FORCE MAJEURE

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib untuk melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam **Perjanjian** ini kecuali dalam hal terjadinya *force majeure* yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya **Perjanjian** ini.
2. *Force majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung kondisi keuangan maupun operasional masing-masing **PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada: Kerusakan atau kegagalan sumber daya listrik, sambaran petir, kerusakan atau kegagalan perangkat lunak (*software*)/perangkat keras (*hardware*) untuk sistem jaringan telekomunikasi, kondisi pandemi, epidemi, wabah penyakit, kegagalan sistem yang disebabkan oleh virus komputer dan *malware*, pemogokan umum, gempa bumi besar,

huru-hara, angin topan, sabotase, banjir besar, perang, kebakaran besar, pemberontakan, tanah longsor, kebijakan pemerintah yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan **Perjanjian** ini.

3. Setiap dan segala permasalahan yang timbul akibat terjadinya *force majeure* akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mencapai mufakat.
4. Dalam hal terjadinya *force majeure,* **PIHAK** yang mengalami peristiwa yang dikategorikan sebagai *force majeure* wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis tentang hal tersebut kepada **PIHAK** lainnya mengenai terjadinya *force majeure* tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender terhitung sejak tanggal terjadinya *force majeure* tersebut.
5. Keterlambatan dan kelalaian **PIHAK** yang mengalami *force majeure* dalam memberitahukan terjadinya *force majeure*, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh **PIHAK** lainnya.
6. Keterlambatan pemberitahuan *force majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan **Perjanjia**n ini baik sebagian maupun seluruhnya bukan merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan **Perjanjian** akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan **Perjanjian** sampai keadaan *force majeure* berakhir.
7. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud ketentuan butir (3) Pasal ini, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan tertulis tersebut belum atau tidak memberikan jawabannya, maka dengan demikian **PIHAK** tersebut dianggap telah menerima peristiwa tersebut sebagai *force majeure.*
8. Apabila terjadi *force majeure,* **PARA PIHAK** bertanggung jawab penuh terhadap strategi, mekanisme dan prosedur *recovery* sesuai dengan dokumen *Disaster Recovery Plan* Teknologi Informasi **PARA PIHAK** yang telah terstandarisasi.

PASAL 16
PEMERIKSAAN

PIHAK KEDUA wajib memberikan semua keterangan, data-data dan informasi yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan Bank Indonesia sehubungan dengan transaksi pada layanan BRIAPI guna keperluan investigasi dan dan pemeriksaan atas penggunaan dan/atau penyalahgunaan layanan BRIAPI.

PASAL 17
SANKSI

1. PARA PIHAK sepakat bahwa sanksi dapat dikenakan kepada PIHAK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini, dalam hal:
   a. salah satu PIHAK melakukan pengakhiran atau pembatalan Perjanjian secara sepihak tanpa alasan yang sah berdasarkan Perjanjian ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menimbulkan kerugian bagi PIHAK lainnya; atau
   b. salah satu PIHAK tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian ini.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. kewajiban memperbaiki pelanggaran dalam jangka waktu yang disepakati atau paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya peringatan tertulis;
   c. pengakhiran Perjanjian tanpa kewajiban memberikan kompensasi, apabila PIHAK yang melakukan pelanggaran tidak memperbaiki pelanggaran tersebut dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b.

3. PIHAK yang melakukan pelanggaran wajib mengganti kerugian materiil yang secara nyata dan dapat dibuktikan diderita oleh PIHAK lainnya sebagai akibat langsung dari pelanggaran tersebut, sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghilangkan hak masing-masing PIHAK untuk menempuh upaya hukum, baik secara perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian bagi PIHAK yang bersangkutan.

PASAL 18
PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing **PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:
1. Masing-masing **PIHAK** adalah perusahaan yang didirikan secara sah dan berdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia.
2. Masing-masing PIHAK dalam menjalankan usaha dan kegiatan operasionalnya telah mempunyai izin usaha dan izin-izin lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian ini serta memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan akan terus mempertahankan izin-izin tersebut tetap berlaku dan valid serta selalu memenuhi ketentuan yang berlaku selama jangka waktu Perjanjian ini.
3. Nama-nama yang disebutkan di awal Perjanjian ini adalah pejabat yang sah dan berhak mewakili masing-masing PIHAK untuk membuat dan menandatangani Perjanjian, dan telah memenuhi semua persetujuan yang diperlukan untuk mengadakan Perjanjian yang disyaratkan dalam anggaran dasar ataupun peraturan internal masing-masing PIHAK, sehingga Perjanjian ini adalah sah dan mengikat masing-masing PIHAK.
4. Masing-masing PIHAK akan melaksanakan isi/ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab.
5. PARA PIHAK menginformasikan kepada masing-masing pihak setiap kejadian yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan perusahaan, seperti aksi korporasi berupa perubahan kelembagaan (antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan).
6. Penandatanganan Perjanjian ini tidak bertentangan dengan pasal-pasal yang tercantum dalam anggaran dasar masing-masing PIHAK beserta perubahan-perubahannya ataupun perjanjian-perjanjian lainnya yang telah dan/atau akan dibuat/ditandatangani oleh masing-masing PIHAK.
7. Tidak ada sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi atau dihadapi atau yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing PIHAK yang dapat memberikan pengaruh yang merugikan terkait pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 19
EVALUASI

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan evaluasi secara berkala dan dapat dilakukan sewaktu-waktu terhadap pelaksanaan **Perjanjian** ini secara bersama-sama.
2. Dalam rangka tertib administrasi dan penyesuaian kebutuhan organisasi, maka apabila diperlukan **PARA PIHAK** sewaktu-waktu dapat mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan **Perjanjian** ini.

PASAL 20
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU-PPT)

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk memiliki manajemen risiko yang baik meliputi pengawasan yang aktif dari pejabat yang berwenang.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam proses pengembangan layanan BRIAPI Pembayaran yang meliputi proses perencanaan, desain, penerapan dan pengukuran.
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk mematuhi ketentuan Bank Indonesia, otoritas berwenang lainnya, dan peraturan Perundang-undangan yang mencakup namun tidak terbatas pada pelindungan data, perlindungan konsumen, serta Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).
4. **PARA PIHAK** sepakat untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait tindakan anti suap dan anti korupsi dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar peraturan mengenai anti-suap dan anti-korupsi.
5. **PARA PIHAK SEPAKAT** apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran materiil yang berhubungan dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang diatur dalam Perjanjian kerja sama ini, maka salah satu pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya. Masing-masing pihak harus memenuhi dan memastikan bahwa masing-masing dari pemimpin, pemilik, pemegang saham, pejabat, direksi, dan karyawan mematuhi seluruh peraturan Perundang-undangan terkait anti-suap dan anti-korupsi yang berlaku dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan **Perjanjian** ini.

PASAL 21
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. **PIHAK PERTAMA** dengan ini menjamin bahwa Penyediaan Layanan API sebagaimana dimaksud dalam **Perjanjian** ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak pihak lainnya yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, dan terhadapnya membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala tuntutan/klaim/gugatan dari pihak lain sehubungan dengan penggunaan layanan BRIAPI berdasarkan **Perjanjian** ini.
2. **PIHAK KEDUA menjamin** tidak melakukan kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung, modifikasi dan/atau perubahan atas Layanan BRIAPI serta tidak akan mengalihkan penggunaan Layanan BRIAPI kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa selama berlakunya maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini tidak akan melakukan hal-hal yang menyebabkan pelanggaran atas hak kekayaan intelektual terhadap seluruh portal website yang dimiliki oleh BRI, baik berupa domain, source code, merek, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan itu.
4. Perjanjian ini untuk alasan apapun tidak dapat diartikan sebagai pengalihan Hak Atas Kekayaan Intelektual dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA.**

PASAL 22
PENGALIHAN KEPADA PIHAK KETIGA

1. **PARA PIHAK** dalam **Perjanjian** ini tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya menurut **Perjanjian** ini pada pihak ketiga manapun termasuk mengalihkan **Perjanjian** ini pada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.
2. Pelanggaran atas ketentuan ayat (1) Pasal ini, mengakibatkan segala tuntutan/gugatan dan kerugian yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan pengalihan kepada pihak ketiga.

PASAL 23
PILIHAN HUKUM, PENYELESAIAN PERSELISIHAN, DAN DOMISILI

1. **Perjanjian** ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Segala perselisihan dan sengketa yang mungkin timbul berdasarkan **Perjanjian** ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
   a. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diadakannya musyawarah secara tertulis untuk pertama kalinya oleh salah satu **PIHAK** dan mufakat tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene.
   b. Selama proses penyelesaian perselisihan baik dengan cara musyawarah maupun melalui saluran hukum, tidak merupakan suatu alasan untuk menunda pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan **Perjanjian** ini.

PASAL 24
KORESPONDENSI

1. Untuk kelancaran pelaksanaan **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** menetapkan wakil alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

   PIHAK PERTAMA : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
   Alamat : Jl. Gatot Subroto No.17,Banggae, Kec. Banggae, Kab. Majene, Sulawesi Barat
   Telepon : (0422)21200
   E-mail :p0047@corp.bri.co.id

   PIHAK KEDUA : UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
   Alamat : Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, Talumung,
   Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, Sulawesi Barat 91413,
   Telepon : 081343914565
   E-mail : kerjasama@unsulbar.ac.id

2. Perubahan penggunaan alamat, *e-mail* dan telepon masing-masing **PIHAK** dalam **Perjanjian** ini wajib diberitahukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum dilakukannya perubahan dan berlaku selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sejak pemberitahuan diterima oleh **PIHAK** lainnya sehingga segala keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

   Surat-menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut

dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pada tanggal penerimaan apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima yang lain yang diterbitkan oleh pengirim;
b. Pada tanggal penerimaan sesuai resi penerimaan, apabila surat-menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi tersebut dikirimkan melalui perpos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat;
c. Pada tanggal pengiriman, apabila surat-menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi tersebut dikirimkan melalui faksimili atau *email* dengan hasil baik, setelah ada konfirmasi pengiriman lengkap. Apabila pengiriman tersebut dilakukan bukan pada hari kerja, maka email dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.

PASAL 25
KEGIATAN PROMOSI DAN SOSIALISASI

1. PARA PIHAK dapat melakukan kegiatan promosi dan sosialisasi yang dilakukan secara bersama-sama.
2. Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kegiatan promosi dan sosialisasi bersama-sama, maka pengaturan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam melakukan kegiatan promosi dan sosialisasi tersebut diatur lebih lanjut pada Lampiran [...].

PASAL 26
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

1. Untuk menghindari keraguan, Para Pihak hanya akan melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan berikut :
   a. PIHAK KEDUA akan memproses Data Pribadi untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada :
      I. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
      II. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
      III. Setiap dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, termasuk turunannya atau instrumen hukum serupa yang mengatur mengenai Pelindungan Data Pribadi.
   b. Klausul ini mengatur Hak dan Kewajiban Pengendali Data Pribadi dengan Prosesor Data Pribadi, pada saat Prosesor Data Pribadi memproses Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi untuk kepentingan kerjasama.
   c. Klausul ini dibuat untuk melindungi hak-hak Subyek Data Pribadi, memitigasi risiko pelindungan data pribadi dan memastikan hubungan hukum antara Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi mengenai Hak dan Kewajiban masing-masing.
   d. Pengendali Data Pribadi mempunyai Hak dan Kewajiban untuk mengambil keputusan mengenai tujuan dan sarana pemrosesan Data Pribadi.
   e. Pengendali Data Pribadi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemrosesan Data Pribadi memiliki legal basis
   f. Prosesor Data Pribadi akan memproses Data Pribadi hanya berdasarkan instruksi yang terdokumentasi dari Pengendali Data Pribadi dari waktu ke waktu. Instruksi harus selalu didokumentasikan dan disimpan secara tertulis atau terekam, termasuk secara elektronik. Prosesor Data Pribadi akan menyimpan catatan seluruh aktivitas pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan atas nama Pengendali Data Pribadi.
   g. Prosesor Data Pribadi akan menyimpan catatan seluruh aktivitas pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan atas nama Pengendali Data Pribadi.

h. Prosesor Data Pribadi hanya akan memberikan akses ke Data Pribadi yang diproses kepada orang/ pihak yang berada di bawah kewenangan/ otoritas Prosesor Data Pribadi atau kepada pihak yang berwenang mengakses berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

i. Prosesor Data Pribadi harus menerapkan seluruh tindakan teknis dan keorganisasian yang wajar dan memadai untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan Data Pribadi untuk mencegah akses dan pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah termasuk tetapi tidak terbatas pada :
   I. penggunaan anonimisasi dan/atau enkripsi Data Pribadi (jika perlu);
   II. langkah-langkah untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan yang berkelanjutan dari sistem atau layanan Prosesor Data Pribadi (termasuk hal-hal lain yang disepakati Para Pihak);
   III. kemampuan untuk memulihkan ketersediaan dan akses ke Data Pribadi secara tepat waktu jika terjadi insiden fisik atau teknis;
   IV. proses untuk menguji, menilai, dan mengevaluasi efektivitas secara berkala tindakan teknis dan organisasi untuk memastikan keamanan pemrosesan Data Pribadi; dan
   V. Audit Log

j. Tanpa adanya persetujuan dari Pengendali Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi dilarang mengungkapkan, mentransfer atau mendistribusikan Data Pribadi kepada pihak lain selain (i) personil, pekerja atau karyawan dari instansi Prosesor Data Pribadi yang mana pengungkapan tersebut diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian ini; atau (ii) Prosesor Data Pribadi diwajibkan untuk mengungkapkan Data Pribadi berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan (Pengungkapan Data yang Diwajibkan) terkait dengan Pengungkapan Data yang Diwajibkan, Prosesor Data Pribadi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pengendali Data Pribadi segera setelah Prosesor Data Pribadi mengetahui kewajiban untuk mengungkapkan dan Prosesor Data Pribadi hanya akan mengungkapkan Data Pribadi yang dibutuhkan dalam Pengungkapan Data yang Diwajibkan.

k. Prosesor Data Pribadi wajib mengembalikan, menghapus atau memusnahkan seluruh Data Pribadi, dokumen atau catatan apapun yang berisi Data Pribadi baik dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik yang berada dibawah penguasaan Prosesor Data Pribadi dalam hal Data Pribadi, dokumen atau catatan tersebut tidak lagi diperlukan dalam tujuan pelaksanaan Perjanjian ini atau telah berakhirnya Perjanjian ini, dengan memberikan pernyataan tertulis yang memuat telah dilaksanakan aktivitas pengembalian, penghapusan atau pemusnahan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Data Pribadi tidak lagi diperlukan untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini atau sejak tanggal berakhirnya Perjanjian ini. Kebenaran atas isi pernyataan tertulis dimaksud sepenuhnya menjadi tanggung jawab Prosesor Data Pribadi dan membebaskan Pengendali Data Pribadi dari segala akibat kegagalan Pelindungan Data Pribadi sehubungan dengan pelaksanaan pengembalian, penghapusan atau pemusnahan seluruh Data Pribadi oleh Prosesor Data Pribadi.

2. Prosesor Data Pribadi tidak diizinkan untuk mengalihkan kewajibannya kepada pihak lain sehubungan dengan aktivitas pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Perjanjian ini kecuali (i) Pengendali Data Pribadi menyetujui pengalihan tersebut secara tertulis; (ii) Pihak lain yang menerima pengalihan kewajiban tersebut diberlakukan kewajiban Pelindungan Data Pribadi yang sama dengan yang berlaku terhadap Prosesor Data Pribadi berdasarkan Perjanjian ini dan mengingat bahwa setiap pengalihan tersebut tidak membebaskan Prosesor Data Pribadi dari kewajiban Pelindungan Data Pribadi berdasarkan Perjanjian ini; dan (iii) Prosesor Data Pribadi memastikan pihak lain yang menerima pengalihan tersebut menjaga kerahasiaan dan keamanan Data Pribadi.

3. Dalam hal terjadi pengalihan kepada pihak lain, Pengendali Data Pribadi dapat meminta salinan Perjanjian antara Prosesor Data Pribadi dengan sub-Prosesor Data Pribadi.
4. Setiap transfer Data Pribadi ke negara diluar wilayah Indonesia oleh Prosesor Data Pribadi, hanya dapat dilakukan berdasarkan izin tertulis dari Pengendali Data Pribadi.
5. Dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi, maka :
   a. Prosesor Data Pribadi harus segera memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) jam kepada Pengendali Data Pribadi terhitung sejak mengetahui atau mencurigai terjadinya kegagalan Pelindungan Data Pribadi yang mengarah pada kehilangan, pengubahan atau pengungkapan Data Pribadi yang tidak sah termasuk akses yang tidak lazim terhadap Data Pribadi oleh personal, pekerja atau karyawan Prosesor Data Pribadi.
   b. Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas memuat paling sedikit:
      I. Data Pribadi yang terungkap;
      II. Kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap; dan
      III. Upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi.
   c. Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan biaya sendiri untuk memperbaiki, mencegah, menghentikan atau mengurangi dampak kegagalan Pelindungan Data Pribadi dalam rentang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Pelindungan Data Pribadi.
6. Dalam hal Prosesor Data Pribadi menerima komunikasi dari Subjek Data Pribadi, maka:
   a. Prosesor Data Pribadi wajib memberitahukan secara lengkap dan segera mungkin kepada Pengendali Data Pribadi pada saat penerimaan komunikasi dari Subjek Data Pribadi.
   b. Prosesor Data Pribadi wajib bekerja sama segera dengan Pengendali Data Pribadi untuk menjawab komunikasi tersebut.
   c. Prosesor Data Pribadi tidak diperkenankan untuk memberikan tanggapan atas komunikasi, termasuk mengungkapkan Data Pribadi, melakukan perubahan Data Pribadi atau menghapus/memusnahkan Data Pribadi baik yang diajukan oleh Subjek Data Pribadi sendiri maupun yang diajukan melalui pihak ketiga lainnya selain dari yang diinstruksikan oleh Pengendali Data Pribadi sebagaimana diatur oleh Perjanjian ini atau implementasi dari peraturan perundang-undangan Pelindungan Data Pribadi.
7. Pada saat penghentian layanan pemrosesan Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi wajib menghapus semua Data Pribadi yang diproses atas nama Pengendali Data Pribadi atau mengembalikan semua file Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi dan menghapus salinan yang dimiliki.

PASAL 27
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. **Perjanjian** ini mengikat **PARA PIHAK** atau wakil-wakil mereka yang sah, para pengganti atau pihak-pihak yang menerima hak dan kewajiban dari masing-masing **PIHAK** karena sebab apapun dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan instansi Pemerintah/otoritas berwenang yang berlaku.
2. Perubahan dan hal-hal yang belum ada atau belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini, akan diatur lebih lanjut secara tertulis oleh **PARA PIHAK** sebagai aturan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
3. Apabila terdapat lampiran dalam **Perjanjian** ini, maka setiap lampiran yang menyertai **Perjanjian** ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan **Perjanjian** ini.
4. Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian** ini bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari

ketentuan-ketentuan lainnya dalam **Perjanjian** ini.

5. Dengan ditandatanganinya **Perjanjian** ini, maka segala perjanjian terkait BRIAPI yang telah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana berikut:
   a. **Perjanjian** Kerja Sama Nomor B.728-KC-XIII/LYI/06/2026 antara [**PIHAK PERTAMA**] dan [**PIHAK KEDUA**] tentang Penyediaan Layanan Perbankan berupa BRI API (BRIAPI)
   b. **Perjanjian** Kerja Sama Nomor 054/UN55/KS.00.00/2026 antara [**PIHAK PERTAMA**] dan [**PIHAK KEDUA**] tentang Penyediaan Layanan Perbankan berupa BRI API (BRIAPI) dinyatakan berakhir dan tidak berlaku.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, asli pertama untuk **PIHAK PERTAMA** dan asli kedua untuk **PIHAK**

PIHAK PERTAMA **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk**	**PIHAK KEDUA** **UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**
METERAI TEMPEL 10000	
Arif Wibowo **Pemimpin Cabang**	Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si., M.Si **Rektor**